



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 31  
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan untuk efektifitas pelayanan perizinan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2020;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

[Handwritten signature]

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 5), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 3 Desember 2020

BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 3 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 89

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 89 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DPMPTSP KABUPATEN KUBU RAYA

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN			WAJIB NOMOR INDUK BERUSAHA	INSTANSI ASAL
		MELALUI OSS	MELALUI SICANTIK	MELALUI SIMBG		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bidang Pendidikan			1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 3. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat 4. Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan - Izin penyelenggaraan Pendidikan Dasar	V V V V	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				5. Izin penyelenggaraan		

			Pendidikan Negeri/Milik Pemerintah	Dasar
2.	Bidang Kesehatan	<p>6. Izin Rumah Sakit (Kelas C dan D)</p> <p>7. Izin Operasional Rumah Sakit (Kelas C dan D)</p> <p>8. Izin Apotek</p> <p>9. Izin Operasional Klinik</p> <p>10. Izin Toko Obat</p> <p>11. Izin Toko Alat Kesehatan</p> <p>12. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional</p> <p>13. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)</p> <p>14. Izin Praktik Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi</p> <p>15. Izin Praktik Dokter</p> <p>16. Izin Praktik Bidan</p> <p>17. Izin Praktik Perawat, Perawat Fisioterapi Repraksionis (RO)</p> <p>18. Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)</p>	V V V V V V V V V V V V V V V V	Dinas Kesehatan

		19. Sertifikat Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga	V	
		20. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	V	
		21. Izin Operasi Pemberantasan Hama (Pest Control)	V	
		22. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	V	
		23. Surat Izin Praktik Teknis Tenaga Kefarmasian (SIPTTK)	V	
		24. Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	V	
		25. Izin Pendirian Optik	V	
		26. Izin Pendirian Rumah Sakit Tipe C dan D milik Pemerintah Daerah	V	
		27. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D milik Pemerintah Daerah	V	
		28. Izin Klinik Milik Pemerintah Daerah	V	
3.	Bidang Lingkungan	29. Izin Lingkungan UKL-dokumen UPL/AMDAL/RKL/RPL	V	Dinas Lingkungan Hidup
		30. Izin Lingkungan bagi dokumen wajib DPLH/DELH	V	

		31. SPPL	V V
	32. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	- Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	V
	33. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	- Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3	V
	34. Izin Pendaurulangan Sampah/ Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah, Pemrosesan Akhir Sampah (yang diselenggarakan oleh swasta)		V
	35. Izin Pembuangan Air Limbah	a. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permuakaan	V

	b. Izin Pembuangan Air Limbah Secara Aplikasi Tanah		
4.	Bidang Kebudayaan	36. Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Daerah Dalam Daerah Provinsi	V Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37. Keterangan Rencana Kabupaten / Kota (KRK) 38. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 39. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 40. Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJT-BU) 41. Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (IUJK)	V Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman V V V V
6	Bidang Tenaga Kerja	42. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 43. Surat Verifikasi Hasil Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 44. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 45. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	V Dinas Kerja Transmigrasi V V
7	Bidang Perdagangan	46. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	V Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

	a. Izin Toko Swalayan Pusat b. Izin Perbelanjaan c. SIUP-MB Golongan B dan C	V	Perdagangan dan Perindustrian
	47. Tanda Daftar Gudang (TDG)	V	
	48. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, dan Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	V	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
8	Bidang Perindustrian	49. Izin Usaha Industri (IUI)	V
9	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	50. Izin Koperasi Simpan Pinjam 51. Izin Kantor Koperasi Pinjam 52. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
10	Bidang Perhubungan	53. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang a. Izin Penyelenggaraan	V

		Angkutan Orang Dalam Trayek	
b.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Tidak Trayek		V
54.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas		V
55.	Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan ( <i>off street parking</i> )		V
56.	Izin Penyelenggaraan Parkir di Ruang Milik Jalan ( <i>on street parking</i> )		V
57.	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (sesuai dengan domisili perseorangan atau badan WNI usaha)		V
58.	Izin Pelabuhan Umum Usaha <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Pelabuhan (Pelabuhan Pengumpulan Lokal)</li> <li>b. Pembangunan Laut Pelabuhan (untuk Pelabuhan Pengumpulan Lokal)               <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pembangunan Pelabuhan (untuk</li> </ul> </li> </ul>		V

8/1/14


	Pelabuhan Pengumpulan Lokal)		
d.	Pengoperasian Pelabuhan (pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpulan Lokal)	V	
e.	Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	V	
f.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	V	
59.	Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan dan (Perawatan dan Perbaikan Kapal)	V	
60.	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan)	V	
61.	Izin Penyeleggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau	V	
62.	Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi	V	
a.	Izin Penggerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	V	

	b. Izin Wilayah Pelabuhan Pengumpul Lokal	Reklamasi Perairan	V					
11	Bidang Peternakan	63. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (sesuai domisili badan usaha) 64. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	Usaha Angkutan Penyeberangan	V	V	V	Dinas Ketahanan dan Pertanian	V
		65. Izin Usaha Peternakan 66. Izin Usaha Obat Hewan 67. Pendaftaran Usaha Peternakan	Obat Hewan Usaha	V	V	V	Dinas Ketahanan Panggan dan Pertanian	V
12	Bidang Pertanian	68. Izin Rumah Potong Hewan 69. Izin Praktik Dokter Hewan 70. Pertimbangan Teknis dan Produk Pengeluaran Hewan 71. Pertimbangan Teknis dan Pemasukan Pengeluaran Ternak 72. Izin Usaha Veteriner	Potong Dokter Produk Hewan Ternak	V	V	V	Dinas Ketahanan Panggan dan	V
		73. Pendaftaran Usaha Tanaman Panggan 74. Pendaftaran Usaha	Usaha Panggan Usaha	V	V	V	Dinas Ketahanan Panggan dan	V

		Budidaya Hortikultura	V	Pertanian
		75. Izin Usaha Tanaman Pangan	V	
		76. Izin Usaha Hortikultura	V	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
13	Bidang Pariwisata	77. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daya Tarik Wisata</li> <li>b. Kawasan Pariwisata</li> <li>c. Jasa Transportasi Wisata</li> <li>d. Jasa Perjalanan Wisata</li> <li>e. Jasa Makanan dan Minuman</li> <li>f. Penyediaan Akomodasi</li> <li>g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi</li> <li>h. Penyelenggaraan Pertemuan, Insentif, Konferensi dan Pameran</li> <li>i. Jasa Informasi Pariwisata</li> <li>j. Jasa Konsultan Pariwisata</li> <li>k. Jasa Pramuwisata</li> <li>l. Wisata Tirta</li> <li>m. SPA</li> </ul>	V	



18	Bidang Pemanfaatan Ruang	87. Izin izin lokasi laut/perairan)	V	Bagian Kerjasama dan Pertanahan Setda
		88. Surat Keterangan Perubahan Penggunaan Tanah 89. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang	V	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
19	Bidang Penanaman Modal	90. Pelayanan Informasi 91. Pelayanan Pengaduan Masyarakat	-	DPMPTSP

  
 BUPATI KUBU RAYA,  
  
 MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
 pada tanggal 3 Desember 2020  
 SEKRETARIS DAERAH MABUPATEN KUBU RAYA

**YUSRANANIZAM**  
 BERITA DAERAH MABUPATEN KUBU RAYA  
 TAHUN 2020 NOMOR 89